



**PUTUSAN**

**Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Ngr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di xxxxxx, tanggal 30 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, lahir di xxxxxxxxxx, tanggal 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga di bawah register perkara Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Ngr, mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-265/Kua.18.02.01/Pw.00/12/2021, tertanggal 29 Desember 2021.

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di kediaman milik Pemohon di xxxxxx xxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxxx, kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, hingga pisah .
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Sabrina Maya Lestari, Perempuan lahir pada tanggal 04 Juni 2014 (umur 8 tahun), dan saat ini dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan: Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon sering meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon dan pulang ke rumah orang tua nya di xxxxxxxx.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pertengahan tahun 2018 Termohon tidak mau kembali kerumah Pemohon sehingga Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orangtuanya di xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sedangkan Pemohon saat ini tetap berada di rumah milik Pemohon di xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan/Desa Gilimanuk, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.
7. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pemikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pernikahan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengambil akta cerai .
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon .
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Negara.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yaimin NIK. 5101043012650078 tanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sebagai bukti (P.1).

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-265/Kua.18.02.01/Pw.00/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sebagai bukti (P.2).

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal Termohon yang biasa saksi panggil Bu Pon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman milik Pemohon di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa Mela, Kecamatan Mela, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, hingga berpisah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak perempuan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pulang kampung atau ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx tanpa pamit atau seizin Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat Pemohon dan Termohon saling diam dan cemberut.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun, Pemohon tinggal di rumahnya sendiri, kadang dengan anaknya dari

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pertama, sedangkan Termohon tinggal dengan orangtua Termohon dengan membawa satu orang anak Pemohon dengan Termohon.

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan tidak pernah kembali di kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak ada hubungan suami isteri.
- Bahwa sudah ada keluarga yang pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon bersikeras tidak berkenan rukun kembali dengan Pemohon.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal Termohon yang biasa saksi panggil Poniah karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, saat menikah Pemohon statusnya sebagai duda sedangkan Termohon statusnya sebagai janda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman milik Pemohon di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa MelaKecamatan Melaxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, hingga pisah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dan karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, tinggal dengan orangtua Termohon.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah tinggal bersama dan sudah hidup masing-masing tanpa saling peduli hak dan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa pemah diusahkan oleh saksi 2 (dua) kali untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan lisan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai pada intinya adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kerap pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin Pemohon, sehingga saat ini telah terjadi pisah rumah sejak empat tahun terakhir hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang alasan pokoknya terkait Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPdata, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2009.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kini retak sejak 2010.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan.
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kerap pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama empat tahun.
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa antara ikatan perkawinan yang dibina Pemohon dengan Termohon telah retak akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal selama empat tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga tidak dapat merealisasikan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu dipahami secara kaku

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut harus berbentuk tindakan aktif (seperti bertikai, adu mulut, saling pukul, dan lain-lain) namun dalam beberapa kasus justru dengan tindakan pasif (seperti saling diam, saling tidak memperdulikan, saling meninggalkan, pisah rumah, dan lain-lain) sungguh dapat diketahui bahwa rumah tangga yang demikian itu sedang dilanda perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pemikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya saling mencintai, saling menghargai antara Pemohon dan Termohon, dengan cinta sepihak saja dari Termohon tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat terjalin dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percercokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب محرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

*Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.*

Menimbang, bahwa sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 dan 229 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah : 227)*

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al Baqarah : 229)*

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Pemohon dan Termohon dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan kesanggupan, kemampuan dan kemauan Pemohon sebagai iktikad baik dan kesadaran hukum atas akibat talak yang dijatuhkan suami pada isteri sebagai perhatian Pemohon akan hak Termohon sebagai istri pasca perceraian.

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i tentang nafkah iddah dalam kitab *al Muhadzdzab juz II halaman 176* sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى و النفقة في العدة

*Artinya : "Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah".*

Menimbang, bahwa Hakim mengingat petunjuk Syar'i tentang mut'ah dalam al-Qur'an surat al Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.





Artinya : “Maka berilah mereka muth’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma’ruf (sebaik-baiknya)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menghargai dan sekaligus menghormati kesanggupan Pemohon dan kerelaan Pemohon serta mengingat ketidakhadiran Termohon, Hakim berpendapat untuk menghukum Pemohon sesuai posita dan petitum permohonan Pemohon, yaitu nafkah selama masa iddah yang harus dibayar Pemohon untuk Termohon adalah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa tiga kali suci sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang waktu tunggu bagi seorang isteri jika perkawinan putus karena perceraian dan muth’ah berupa uang tunai sesuai permohonan Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan sebelum pelaksanaan ikrar talak dalam suatu sidang di Pengadilan Agama Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Negara.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Negara berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- b. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, sidang mana dibantu oleh Reni Yuniarti, A.K.S., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Ngr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)